



**PUTUSAN**  
Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Citra Wulandari Binti Pakiah Saharudin;
2. Tempat lahir : Selat Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. R. Ali Haji RT.001 RW.001 Desa Tulang Kec.  
Karimun Kab. Karimun / Sungai Lakam Kel. Sungai  
Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Citra Wulandari Binti Pakiah Saharudin ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara dipersidangan ini di dampingi oleh Penasihat Hukum Linda Theresia, S.H.,C.LA.,CTA, dan Medya Permata, S.H dan kawan - kawan penasihat hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Sahabat Anak Indonesia (LBH SADO), Beralamat di Jl.Ruko Balai Garden Blok A1 No.10, Kelurahan Kapling, Kec.Tebing Kab.Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan register No.34/SK-II/2023/PN Tbk tanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CITRA WULANDARI Binti PAKIAH SAHARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CITRA WULANDARI Binti PAKIAH SAHARUDIN berupa Pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,03 (nol koma nol tiga) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan.

Diserahkan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN

- 1 (satu) lembar lakban berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk HD;
- 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI INE-LX2 berwarna biru dengan No.Handphone : 085272518582.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

- Bahwa tidak terdapat permufakatan jahat karena tidak ada perencanaan karena Terdakwa dan saksi Sawaludin Als Beben hanya ingin membeli shabu untuk dipakai bersama dan bukan merencanakan untuk dijual lagi, serta seseorang penyalahguna/pemakai untuk mendapatkan narkotika akan membeli narkotika, dan Terdakwa membeli narkotika karena ingin memakai bukan untuk menjual lagi atau memproduksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan dan hanya menggunakan shabu saja;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang yakni Menteri Kesehatan dan rekomendasi BPOM RI;
- Bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 1 oktober 2022 Terdakwa menghubungi saksi Sawaludin Als beben untuk memesan shabu dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Sawaludin Als beben

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk



datang ke rumah Saksi Yamiyana Als Boy Binti Zulkifli dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,. (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Sawaludin dan saksi Yamiyana Als Boy Binti Zulkifli menyerahkan kepada saksi Sawaludin 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam bungkus lakban hitam yang selanjutnya saksi Sawaludin menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa bersama saksi Sawaludin di rumah saksi Sawaludin; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa CITRA WULANDARI Binti PAKIAH SAHARUDIN bersama-sama dengan Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN (Penuntutan secara terpisah) dan Saksi YAMIYANA Als BOY Binti ZULKIFLI (Penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB, atau Setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Sungai Lakam Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan jenis Shabu dengan berat bersih sebesar 0,04 gr (nol koma nol empat gram)"* terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berdagang makanan ringan di pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Terdakwa menghubungi Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN, dan berkata " BEN ADA (SHABU) PESANKAN YANG 300 " kemudian dijawab oleh Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN "BENTAR KAK YA, TANYA BOY DULU " lalu Terdakwa jawab " OKE " kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN yang berada di Sungai Lakam tepatnya dibelakang Kedai Kopi Kijang, setibanya Terdakwa didepan dirumah SAWALUDIN

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als BEBEN Bin HABIBUN, Terdakwa bertanya “ ADA BUAHNYA (SHABU) “ kemudian dijawab “ ADA KAK “ lalu Terdakwa jawab “ OKE PESAN 300 “ kemudian Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN menghubungi Saksi YAMIYANA Als BOY Binti ZULKIFLI, kemudian Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi YAMIYANA Als BOY Bin ZULKIFLI, setibanya Terdakwa dan Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN dipinggir jalan rumah Saksi YAMIYANA Als BOY Binti ZULKIFLI yang beralamat di di Sungai Lakam Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN menghubungi Saksi YAMIYANA Als BOY Binti ZULKIFLI, kemudian sekira pukul 15.30 WIB datang Saksi YAMIYANA Als BOY Binti ZULKIFLI mengahampiri lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN kemudian Saksi YAMIYANA Als BOY Binti ZULKIFLI menyerahkan bungkusan lakban berwarna hitam yang berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN, lalu Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi YAMIYANA Als BOY Binti ZULKIFLI, lalu Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa simpan didalam kantong celana yang Terdakwa gunakan setelah itu Terdakwa dan Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN pergi menuju ke rumah Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN setibanya di rumah Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN Terdakwa dan Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN menggunakan shabu tersebut didalam kamar Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN, setelah selesai Terdakwa membungkus kembali sisa shabu dengan menggunakan lakban berwarna hitam kemudian Terdakwa simpan dikantong celana yang Terdakwa gunakan setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun, sesampainya di tempat Terdakwa berjualan menyimpan 1 (satu) paket sisa shabu yang Terdakwa gunakan bersama Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN didalam kotak rokok merk HD kemudian Terdakwa letakkan di rak tempat Terdakwa berjualan, Selanjutnya sekira pkl. 16.30 Wib Saksi Ardian Frans Sunarta dan Saksi Ronald Boy Sihotang yang merupakan personil Sat

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Karimun mengamankan Terdakwa di Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun lalu dilakukan penggeledahan di kios warung milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berada di dalam kotak rokok merk HD yang disimpan oleh Terdakwa diatas rak jualan milik Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari Saksi YAMIYANA Als BOY melalui Saksi SAWALUDIN Als BEBEN, Selanjutnya Anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan dan melakukan pengamanan terhadap Saksi YAMIYANA Als BOY dan Saksi SAWALUDIN Als BEBEN, lalu Terdakwa, Saksi YAMIYANA Als BOY dan Saksi SAWALUDIN Als BEBEN beserta barang bukti dibawa menuju Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 400/10254.00/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,04 gr (nol koma nol empat gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2008/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama - sama dengan Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN dan Saksi YAMIYANA Als BOY Binti ZULKIFLI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa CITRA WULANDARI Binti PAKIAH SAHARUDIN bersama-sama dengan Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN (Penuntutan secara terpisah) dan Saksi YAMIYANA Als BOY Binti ZULKIFLI (Penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, atau Setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan jenis Shabu dengan berat bersih sebesar 0,04 gr (nol koma nol empat gram)"* terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berdagang makanan ringan di pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Terdakwa menghubungi Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN, dan berkata " BEN ADA (SHABU) PESANKAN YANG 300 " kemudian dijawab oleh Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN "BENTAR KAK YA, TANYA BOY DULU " lalu Terdakwa jawab " OKE " kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN yang berada di Sungai Lakam tepatnya dibelakang Kedai Kopi Kijang, setibanya Terdakwa didepan dirumah SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN, Terdakwa bertanya " ADA BUAHNYA (SHABU) " kemudian dijawab " ADA KAK " lalu Terdakwa jawab " OKE PESAN 300 " kemudian Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN menghubungi Saksi YAMIYANA Als BOY Binti ZULKIFLI, kemudian Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN mengajak Terdakwa untuk pergi kerumah Saksi YAMIYANA Als BOY Bin ZULKIFLI, setibanya Terdakwa dan Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN dipinggir jalan rumah Saksi YAMIYANA Als BOY Binti ZULKIFLI yang beralamat di di Sungai Lakam Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi YAMIYANA Als BOY Binti ZULKIFLI, kemudian sekira pukul 15.30 WIB datang Saksi YAMIYANA Als BOY Binti ZULKIFLI menghampiri lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN kemudian Saksi YAMIYANA Als BOY Binti ZULKIFLI menyerahkan bungkus lakban berwarna hitam yang berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN, lalu Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi YAMIYANA Als BOY Binti ZULKIFLI, lalu Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa simpan didalam kantong celana yang Terdakwa gunakan setelah itu Terdakwa dan Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN pergi menuju kerumah Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN setibanya dirumah Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN Terdakwa dan Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN menggunakan shabu tersebut didalam kamar Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN, setelah selesai Terdakwa membungkus kembali sisa shabu dengan menggunakan lakban berwarna hitam kemudian Terdakwa simpan dikantong celana yang Terdakwa gunakan setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun, sesampainya di tempat Terdakwa berjualan menyimpan 1 (satu) paket sisa shabu yang Terdakwa gunakan bersama Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN didalam kotak rokok merk HD kemudian Terdakwa letakkan di rak tempat Terdakwa berjualan, Selanjutnya sekira pkl. 16.30 Wib Saksi Ardian Frans Sunarta dan Saksi Ronald Boy Sihotang yang merupakan personil Sat Resnarkoba Polres Karimun mengamankan Terdakwa di Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun lalu dilakukan penggeledahan di kios warung milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berada di dalam kotak rokok merk HD yang disimpan oleh Terdakwa diatas rak jualan milik Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari Saksi YAMIYANA Als BOY melalui Saksi SAWALUDIN Als BEBEN, Selanjutnya Anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan dan melakukan pengamanan terhadap Saksi YAMIYANA Als BOY dan Saksi SAWALUDIN Als BEBEN, lalu

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa, Saksi YAMIYANA Als BOY dan Saksi SAWALUDIN Als BEBEN beserta barang bukti dibawa menuju Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 400/10254.00/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,04 gr (nol koma nol empat gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2008/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama - sama dengan Saksi SAWALUDIN Als BEBEN Bin HABIBUN dan Saksi YAMIYANA Als BOY Binti ZULKIFLI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ardian Frans Zunarta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Pemeriksaan Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara pemeriksaan Polisi tersebut;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut terjadi yaitu pada Hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya pada hari Sabtu Tanggal 01 Oktober 2022, sekira pukul 15.30 WIB, Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat,

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk



adanya seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkoba yang berjenis Shabu di Kec. Karimun Kab. Karimun, Selanjutnya sekira pkl. 16.30 WIB personil Sat Resnarkoba Polres Karimun yang dipimpin oleh Kanit Idik II Satresnarkoba Polres Karimun Iptu Aldi Ramadhan Fauzi, S.T.r.K melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun Kab. Karimun;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di kios warung milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berada di dalam kotak rokok merk HD yang disimpan oleh Terdakwa diatas rak jualan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari saksi Yamiyana Als Boy melalui saksi Sawaludin Als Beben;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Sawaludin Als Beben pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Pinggir Jalan Sungai Lakam Kel. Sungai Lakam Timur dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ikut mengambil shabu tersebut bersama saksi Sawaludin Als Beben;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Yamiyana Als Boy yang sedang berada di dalam rumah yang berada di Jln. H. Arab Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Yamiyana Als Boy dan mengakui ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi Sawaludin Als Beben, dan pada saat saksi Yamiyana Als Boy menyerahkan shabu kepada saksi Sawaludin Als Beben, Terdakwa juga ikut menjemput shabu tersebut bersama saksi Sawaludin Als Beben kemudian dilakukan pengeledahan dirumah tempat saksi Yamiyana Als Boy ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) berada disamping selokan depan rumah yang merupakan milik saksi Yamiyana Als Boy;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi Yamiyana Als Boy, diakui juga oleh saksi Yamiyana Als Boy bahwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Jef (DPO);

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Sawaludin Als Beben dirumahnya yang berada di Sungai Lakam Kel. Sungai Lakam Timur Kec.Karimun Kab. Karimun dan dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) berada di dinding kamar saudara saksi Sawaludin Als Beben, lalu dilakukan introgasi terhadap saksi Sawaludin Als Beben dan mengakui ada menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) lembar lakban berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD, 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI INE-LX2 berwarna biru dengan No.Handphone: 085272518582 adalah barang bukti yang disita ketika penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi Yamiyana Als Boy melalui saksi Sawaludin Als Beben;
- Bahwa saksi Yamiyana Als Boy mendapatkan shabu dari saudara Jef (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi Yamiyana Als Boy dengan cara membeli dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui saksi Sawaludin dan saksi Yamiyana Als Boy menyerahkan shabu kepada saksi Sawaludin di depan rumah saksi Yamiyana Als Boy di Puakang Laut;
- Bahwa atas pembelian shabu seharga Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Yamiyana Als Boy, Terdakwa mendapat 1 (satu) paket seberat 0,20 gram;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Yamiyana als Boy serta saksi Sawaludin tidak ada ditemukan timbangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkotika jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi melainkan hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan terkait tes urine Terdakwa tidak ada di tes urine pada saat penyidikan oleh Polisi;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Andika Setyawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dan ada memberikan keterangan sebagai saksi di pemeriksaan Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara pemeriksaan Polisi tersebut;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut terjadi yaitu pada Hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya pada hari Sabtu Tanggal 01 Oktober 2022, sekira pukul 15.30 WIB, Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkotika yang berjenis Shabu di Kec. Karimun Kab. Karimun, Selanjutnya sekira pkl. 16.30 WIB personil Sat Resnarkoba Polres Karimun yang dipimpin oleh Kanit Idik II Satresnarkoba Polres Karimun Iptu Aldi Ramadhan Fauzi, S.T.r.K melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di kios warung milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berada di dalam kotak rokok merk HD yang disimpan oleh Terdakwa diatas rak jualan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari saksi Yamiyana Als Boy melalui saksi Sawaludin Als Beben;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Sawaludin Als Beben pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Pinggir Jalan Sungai Lakam Kel. Sungai Lakam Timur dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ikut mengambil shabu tersebut bersama saksi Sawaludin Als Beben;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Yamiyana Als Boy yang sedang berada di dalam rumah

*Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk*



yang berada di Jln. H. Arab Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Yamiyana Als Boy dan mengakui ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi Sawaludin Als Beben, dan pada saat saksi Yamiyana Als Boy menyerahkan shabu kepada saksi Sawaludin Als Beben, Terdakwa juga ikut menjemput shabu tersebut bersama saksi Sawaludin Als Beben kemudian dilakukan penggeledahan dirumah tempat saksi Yamiyana Als Boy ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) berada disamping selokan depan rumah yang merupakan milik saksi Yamiyana Als Boy;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi Yamiyana Als Boy, diakui juga oleh saksi Yamiyana Als Boy bahwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Jef (DPO);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Sawaludin Als Beben dirumahnya yang berada di Sungai Lakam Kel. Sungai Lakam Timur Kec.Karimun Kab. Karimun dan dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) berada di dinding kamar saudara saksi Sawaludin Als Beben, lalu dilakukan interogasi terhadap saksi Sawaludin Als Beben dan mengakui ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) lembar lakban berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD, 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI INE-LX2 berwarna biru dengan No.Handphone: 085272518582 adalah barang bukti yang disita ketika penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi Yamiyana Als Boy melalui saksi Sawaludin Als Beben;
- Bahwa saksi Yamiyana Als Boy mendapatkan shabu dari saudara Jef (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi Yamiyana Als Boy dengan cara membeli dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui saksi Sawaludin saksi dan saksi Yamiyana Als Boy menyerahkan shabu kepada saksi Sawaludin didepan rumah saksi Yamiyana Als Boy di Puakang Laut;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pembelian shabu seharga Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Yamiyana Als Boy, Terdakwa mendapat 1 (satu) paket seberat 0,20 gram;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Yamiyana als Boy juga Sawaludin tidak ada ditemukan timbangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkoba jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi melainkan hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan terkait tes urine Terdakwa tidak ada di tes urine pada saat penyidikan oleh Polisi;

**3. Yamiyana Als Boy Binti Zulkifli**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dan memberikan keterangan sebagai saksi di pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun dan pada saat Terdakwa ditangkap saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di sungai lakam Rt 004 Rw 002 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa saat saksi ditangkap pihak kepolisian tidak ditemukan narkoba jenis shabu namun ditemukan satu buah bong atau alat hisap shabu dan satu buah kaca pirek yang sedang saksi pegang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. JEF (DPO) dan mengatakan mau pesan bahan (shabu) untuk pakai kemudian Sdr. Jef (DPO) mengatakan "mau berapa" kemudian saksi mengatakan "mau pesan setengah Jie" kemudian Sdr. Jef (DPO) mengatakan "iya" kemudian saksi mengatakan "uangnya bagaimana" kemudian Sdr. Jef (DPO) mengatakan "oke nanti Sdr. Jef (DPO) datang ke rumah" yang maksudnya adalah rumah saksi;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira satu jam Sdr. Jef (DPO) datang ke rumah saksi dan menyerahkan satu paket shabu yang digulung lakban berwarna hitam kepada saksi kemudian saksi menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jef (DPO) kemudian Sdr. Jef (DPO) pergi kemudian dan shabu tersebut saksi gunakan sendiri dirumah;
- Bahwa setelah saksi gunakan shabu tersebut bersisa sedikit kemudian saksi simpan dikandang ayam di rumah saksi, kemudian saksi masukkan ke dalam kotak rokok dan saksi biarkan untuk nanti saksi gunakan lagi, namun pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Sawaludin Als Beben menghubungi saksi dan mengatakan *"apakah ada bahan (shabu) untuk pakai kalau ada mau numpang belanja shabu Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)"*;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan *"iya ada ni sedikit kalau mau datanglah ke rumah"* kemudian sekira setengah jam datanglah saksi Sawaludin Als Beben bersama Terdakwa menunggu dipinggir jalan yang berada tidak jauh dari rumah saksi kemudian saksi Sawaludin Als Beben menanyakan kepada saksi mana bahannya (shabunya) kemudian saksi mengatakan tunggu sebentar;
- Bahwa selanjutnya saksi ambil shabu yang saksi simpan di dalam kandang ayam, kemudian saksi keluarkan dari kotak rokoknya dan saksi serahkan shabu yang digulung menggunakan lakban warna hitam kepada saksi Sawaludin Als Beben dan saksi Sawaludin Als Beben pun menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi melihat saksi Sawaludin Als Beben dan Terdakwa pergi, kemudian saksi pulang ke rumah kemudian saksi duduk dirumah dan pada pukul 17.30 WIB datang pihak kepolisain melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) adalah yang disita dari penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi;
- Bahwa saksi menjual shabu kepada saksi Sawaludin Als Beben sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi menyerahkan shabu kepada saksi Sawaludin Als Beben pada tanggal 1 Oktober 2022 di Sungai Lakam Kel. Sungai Lakam Timur Kec.Karimun Kab.Karimun;
- Bahwa saksi tidak ada di assesment saat di Polisi;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual shabu untuk membeli susu anak dan shabu ada sebagian saksi pakai sendiri sebelum dijual ke orang lain;
- Bahwa saat ditangkap saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**4. Sawaludin Als Beben Bin Habibun**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Pemeriksaan Polisi tentang perkara tindak pidana narkotika jenis shabu dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB pada saat saksi berada di rumah sedang beristirahat dikamar, Terdakwa menelpon saksi dan berkata "*ben coba tanya sama bang boy ada apa tidak (shabu)?*" lalu saksi jawab "*iya sabar kita telpon*" kemudian komunikasi terputus lalu saksi langsung menelpon saksi Yamiyana Als Boy Binti Zulkifli "*bang boy ade (shabu) ?*" lalu dijawab oleh saksi Yamiyana Als Boy Binti Zulkifli "*yang berapa ?*" lalu saksi jawab "*Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah)*" kemudian dijawab oleh saksi Yamiyana Als Boy Binti Zulkifli "*kesinilah*" lalu saksi jawab "*oke*" kemudian komunikasi terputus;
- Bahwa kemudian saksi langsung menelpon Terdakwa dan berkata "*ada*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*otw*" kemudian sekira 10 menit datang Terdakwa ke rumah saksi setelah itu saksi dan Terdakwa langsung pergi menuju tempat yang diarahkan oleh saksi Yamiyana Als Boy Binti Zulkifli yang berada di Sungai Lakam Kel. Sungai Lakam Timur Kec.Karimun;
- Bahwa selanjutnya setibanya saksi dan Terdakwa ditempat yang telah diarahkan oleh saksi Yamiyana Als Boy Binti Zulkifli, saksi langsung menelpon saksi Yamiyana Als Boy Binti Zulkifli dan mengatakan "*udah sampai*" kemudian dijawab oleh saksi Yamiyana Als Boy Binti Zulkifli "*oke*" kemudian komunikasi terputus;
- Bahwa kemudian kurang lebih 5 (lima) menit datang saksi Yamiyana Als Boy Binti Zulkifli lalu saksi berkata kepada Terdakwa "*kakak mana duitnya*" kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN TbK



serahkan uang tersebut kepada saksi Yamiyana Als Boy Binti Zulkifli dan saksi Yamiyana Als Boy Binti Zulkifli pun memberikan 1 (satu) paket shabu yang dibalut lakban berwarna hitam kepada saksi kemudian setelah saksi Yamiyana Als Boy Binti Zulkifli pergi, saksi langsung memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi di Jl. Sungai Lakam RT.004 RW.003 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun dan setibanya di rumah saksi lalu kami menggunakan shabu tersebut dikamar saksi lalu shabu tersebut Terdakwa langsung memasukan ke dalam kaca pyrex dan kami menggunakannya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali hisapan lalu setelah selesai menggunakan shabu tersebut Terdakwa pergi meninggalkan saksi kemudian saksi beristirahat di rumah, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB pada saat saksi sedang beristirahat dikamar datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa saksi membeli shabu kepada saksi Yamiyana Als Boy Binti Zulkifli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli shabu kepada saksi Yamiyana Als Boy Binti Zulkifli sudah 3 (tiga) kali yaitu yang 1 (satu) kali sebesar Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang 2 (dua) kali dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan saksi Yamiyana Als Boy Binti Zulkifli tidak ada ditemukan timbangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat shabu yang saksi beli dengan paket Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) itu;
- Bahwa saksi memakai shabu 3 (tiga) hari sebelum ditangkap polisi;
- Bahwa saksi membeli shabu kepada Terdakwa 2 (dua) kali sendiri dan yang 1 (satu) kali bersama saksi Citra Wulandari
- Bahwa efek jika saksi pakai shabu badan terasa ringan jika tidak pakai tidak apa-apa juga;
- Bahwa saksi pakai shabu sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang menyerahkan uang Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Yamiyana Als Boy Binti Zulkifli adalah saksi dengan disaksikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidikan dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di pemeriksaan kepolisian adalah terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tindak pidana Narkoba jenis shabu tersebut berawal dari Terdakwa ditangkap terlebih dahulu sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa kronologis lengkapnya adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berdagang makanan ringan di pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun, Terdakwa menelpon Saksi Sawaludin Als Beben dan berkata *"ben ada ben (shabu) pesankan yang 300"* kemudian dijawab oleh saksi Sawaludin Als Beben *"bentar kak ya, tanya boy dulu"* lalu Terdakwa jawab *"oke"* kemudian komunikasi terputus;
- Bahwa selanjutnya lalu sekira 15 menit Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Sawaludin Als Beben yang berada di Sungai Lakam tepatnya dibelakang Kopi Kijang, setibanya Terdakwa di depan rumah saksi Sawaludin Als Beben, Terdakwa langsung memanggil saksi Sawaludin Als Beben dan kemudian saksi Sawaludin Als Beben keluar dari dalam rumah lalu Terdakwa bertanya *"ada buahnya (shabu)?"* kemudian dijawab oleh saksi Sawaludin Als Beben *"ada kak"* lalu Terdakwa jawab *"oke pesan 300"*;
- Bahwa kemudian saksi Sawaludin Als Beben langsung menelpon saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli, kemudian setelah selesai menelpon saksi Sawaludin Als Beben mengajak Terdakwa pergi ke rumah saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli, setibanya Terdakwa dan saksi Sawaludin Als Beben di pinggir jalan rumah saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli, Terdakwa melihat saksi Sawaludin Als Beben menelpon saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli, kemudian sekira 5 menit datang saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli, lalu saksi Sawaludin Als Beben berkata kepada Terdakwa *"mana uangnya kak biar aku serahkan ke boy"* lalu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Sawaludin Als Beben dan Terdakwa melihat saksi

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN TbK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamiyana als Boy Binti Zulkifli menyerahkan bungkus lakban berwarna hitam kepada saksi Sawaludin Als Beben;

- Bahwa kemudian saksi Sawaludin Als Beben juga langsung menyerahkan uang kepada saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli sebesar Rp.300.000,00,-, (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli pergi, saksi Sawaludin Als Beben langsung menyerahkan bungkus lakban berwarna hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa setelah itu kami pulang ke rumah saksi Sawaludin Als Beben, setibanya di rumah saksi Sawaludin Als Beben, Terdakwa langsung mengajak saksi Sawaludin Als Beben untuk menggunakan shabu tersebut kemudian saksi Sawaludin Als Beben mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar saksi Sawaludin Als Beben, setelah itu Terdakwa mengeluarkan bungkus lakban berwarna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa buka bungkus lakban tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa kemudian Terdakwa buka sedikit bungkus shabu tersebut dan Terdakwa konsumsi shabu itu bersama saksi Sawaludin Als Beben sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali hisapan, lalu setelah selesai ada sisa sedikit shabu tersebut Terdakwa simpan dan Terdakwa bungkus kembali menggunakan lakban berwarna hitam, kemudian Terdakwa simpan dikantong celana yang Terdakwa gunakan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Sawaludin Als Beben menuju ke Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun tempat Terdakwa berjualan makanan ringan;
- Bahwa selanjutnya setibanya Terdakwa ditempat berjualan makanan ringan Terdakwa mencari kotak rokok bekas lalu Terdakwa temukan kotak rokok kosong merk HD dan Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket sisa shabu yang bekas Terdakwa gunakan bersama saksi Sawaludin Als Beben sebelumnya, dan Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk HD kemudian Terdakwa letakkan di rak tempat Terdakwa berjualan;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa berjualan kembali lalu sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk berjualan di tempat Terdakwa berjualan makanan ringan, datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk HD berada di rak tempat Terdakwa berjualan;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari saksi Sawaludin Als Beben tanggal 1 Oktober 2022 diatas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli melalui saksi Sawaludin Als Beben baru 1 (satu) kali dan saksi biasa beli kepada orang lain;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli juga saksi Sawaludin Als Beben, tidak ada ditemukan timbangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat shabu yang Terdakwa beli dengan paket Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di Asessment;
- Bahwa Terdakwa pakai shabu untuk menghilangkan rasa sakit karena Terdakwa ada riwayat sakit kista;
- Bahwa Terdakwa pakai shabu sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang menyerahkan uang Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli adalah saksi Sawaludin Als Beben dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan No. 400/10254.00/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,04 gr (nol koma nol empat gram).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2008/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) lembar lakban berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk HD;
- 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI INE-LX2 berwarna biru dengan No.Handphone: 085272518582.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Sawaludin Als Beben dan mengatakan mau pesan bahan (shabu) paket Rp.300.000,. (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Sawaludin Als Beben mengajak Terdakwa pergi ke rumah saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli;
- Bahwa rumah saksi saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli berlokasi di Sungai Lakam RT.004 RW.002 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,. (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Sawaludin Als Beben;
- Bahwa saksi Sawaludin Als Beben menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,. (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli;
- Bahwa saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli menyerahkan bungkus lakban berwarna hitam berisi narkoba jenis shabu kepada saksi Sawaludin Als Beben;
- Bahwa setelah mendapat shabu dari saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli, saksi Sawaludin Als Beben langsung serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa dan saksi Sawaludin Als Beben ke rumah Sawaludin Als Beben;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Sawaludin Als Beben menggunakan shabu itu bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Citra Wulandari Binti Pakiah Saharudin, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Ad.2 tersebut tidak ada keharusan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan secara berurutan terhadap rumusan unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur Ad.2 ini harus dibuktikan dikemudian atau belakangan atau setelah unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga dapat diketahui terhadap perbuatan yang mana yang "dicoba" untuk dilakukan oleh Terdakwa atau terhadap perbuatan yang mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan "bermufakat" tersebut;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada rasio yang demikian maka untuk lebih memudahkan pembuktian unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

**Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat *"alternatif"*, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

*Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Sawaludin Als Beben dan mengatakan mau pesan bahan (shabu) paket Rp.300.000,. (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Sawaludin Als Beben mengajak Terdakwa pergi ke rumah saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli;
- Bahwa rumah saksi saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli berlokasi di Sungai Lakam RT.004 RW.002 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,. (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Sawaludin Als Beben;
- Bahwa saksi Sawaludin Als Beben menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,. (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli menyerahkan bungkus lakban berwarna hitam berisi narkoba jenis shabu kepada saksi Sawaludin Als Beben;
- Bahwa setelah mendapat shabu dari saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli, saksi Sawaludin Als Beben langsung serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa dan saksi Sawaludin Als Beben ke rumah Sawaludin Als Beben;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sawaludin Als Beben menggunakan shabu itu bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim hubungan dengan bukti surat yang diajukan penuntut umum berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2008/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah dibuktikan diatas ada dan terdapat barang bukti Narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa, sehingga pastilah ada "proses mendapatkan" Narkoba jenis shabu tersebut karena tidaklah mungkin Narkoba tersebut secara tiba-tiba berada pada penguasaan Terdakwa, sehingga harus dilihat bagaimana proses Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut dan mengapa serta apa tujuan maupun maksud dari Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun, oleh saksi Ardian Frans Zunarta dan rekannya saksi Andika Setyawan beserta tim Satresnarkoba lainnya, Terdakwa sedang berjualan berdagang makanan ringan dan beberapa saat sebelumnya baru selesai menggunakan shabu, yang mana keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi penangkap Ardian dan Andika dan saksi Sawaludin, serta pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok merk HD berada di rak tempat Terdakwa berjualan yang dibungkus plastik

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex;

Menimbang, bahwa diakui pula oleh Terdakwa yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi Sawaludin Als Beben, bahwa Narkotika jenis shabu itu sebelumnya Terdakwa dapatkan dari saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli melalui saksi Sawaludin Als Beben pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 di pinggir jalan rumah saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli yang berlokasi di Sungai Lakam RT.004 RW.002 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun, karena sebelumnya Terdakwa meminta kepada saksi Sawaludin Als Beben untuk dicarikan narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa bersama saksi Sawaludin Als Beben akhirnya datang ke rumah saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli, dan Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Sawaludin Als Beben sejumlah Rp.300.000,. (tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya saksi Sawaludin Als Beben memberikan uang tersebut sebagai harga pembelian narkotika jenis shabu kepada saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli, dan setelah saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli mendapatkan uang sejumlah Rp.300.000,. (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli pun memberikan bungkusan lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) paket shabu kepada saksi Sawaludin Als Beben, yang kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut diberikan oleh saksi Sawaludin Als Beben kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapat shabu dari saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli melalui saksi Sawaludin Als Beben, 1 (satu) paket shabu itu kemudian dibawa oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa simpan di dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan, dan Terdakwa bersama saksi Sawaludin Als Beben pergi menuju ke rumah saksi Sawaludin alias Beben di Jl. Sungai Lakam RT.004 RW.003 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun, lalu Terdakwa dan saksi Sawaludin Als Beben secara bersama-sama menggunakan 1 (satu) paket shabu tersebut di kamar rumah saksi Sawaludin Als Beben, kemudian sisa shabu yang tidak habis pakai Terdakwa simpan kembali dan Terdakwa bawa ke Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun tempat Terdakwa berjualan makanan ringan, sampai akhirnya didatangi dan ditangkap oleh pihak kepolisian yakni saksi Ardian dan saksi Andika;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim hubungkan dengan pengertian *"Menawarkan Untuk Dijual"* yang berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, *"Menjual"* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *"Membeli"* berarti memperoleh sesuatu

*Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN TbK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Menawarkan Untuk Dijual*" yang berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana yang terjadi adalah Terdakwa yang membeli shabu seharga Rp.300.000,. (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli melalui saksi Sawaludin Als Beben, dan shabu tersebut digunakan bersama-sama oleh Terdakwa bersama saksi Sawaludin Als Beben di rumah saksi Sawaludin Als Beben dan sisa shabu yang tidak habis dipakai dibawa Terdakwa ke pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun sampai akhirnya ditangkap pihak kepolisian ditempat tersebut, sehingga tidak ternyata sama sekali atau tidak terdapat perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual atas narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli melalui saksi Sawaludin Als Beben, oleh karenanya sub unsur ini tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Menjual*" yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana yang terjadi adalah Terdakwa yang membeli shabu seharga Rp.300.000,. (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli melalui saksi Sawaludin Als Beben, dan shabu tersebut digunakan bersama-sama oleh Terdakwa bersama saksi Sawaludin Als Beben di rumah saksi Sawaludin Als Beben dan sisa shabu yang tidak habis dipakai dibawa Terdakwa ke pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun sampai akhirnya ditangkap pihak kepolisian ditempat tersebut dan shabu itu tidak ada Terdakwa alihkan kepada pihak lain dengan cara menjual, sehingga tidak ternyata sama sekali atau tidak terdapat perbuatan Terdakwa yang Menjual narkoba jenis shabu, oleh karenanya sub unsur ini tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk



tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana yang terjadi adalah Terdakwa yang membeli shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli melalui saksi Sawaludin Als Beben, dan shabu tersebut digunakan bersama-sama oleh Terdakwa bersama saksi Sawaludin Als Beben di rumah saksi Sawaludin Als Beben dan sisa shabu yang tidak habis dipakai dibawa Terdakwa ke pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun sampai akhirnya ditangkap pihak kepolisian ditempat tersebut, sehingga tidak terdapat perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli shabu dalam perkara ini, oleh karenanya sub unsur ini tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, yang mana penekanan unsur ini adalah pertukaran itu adalah harus antara barang yang berupa narkoba ditukar dengan barang lain baik berupa narkoba pula atau barang bukan narkoba, namun dengan prasyarat bahwa penukaran narkoba itu bukan dengan uang, karena apabila pertukaran narkoba ditukar dengan uang maka tidaklah termasuk pengertian menukar melainkan "jual-beli" atau membeli, dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana yang terjadi adalah Terdakwa yang membeli shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli melalui saksi Sawaludin Als Beben, dan shabu tersebut digunakan bersama-sama oleh Terdakwa bersama saksi Sawaludin Als Beben di rumah saksi Sawaludin Als Beben dan sisa shabu yang tidak habis dipakai dibawa Terdakwa ke pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun sampai akhirnya ditangkap pihak kepolisian ditempat tersebut, sehingga tidak terdapat perbuatan Terdakwa yang "menukar" dalam perkara ini, oleh karenanya sub unsur ini tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana yang terjadi adalah Terdakwa yang membeli shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli melalui saksi Sawaludin Als Beben, dan shabu tersebut digunakan bersama-sama oleh Terdakwa bersama saksi Sawaludin Als Beben di rumah saksi Sawaludin Als Beben dan sisa shabu yang tidak habis dipakai dibawa Terdakwa ke pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun sampai akhirnya ditangkap pihak kepolisian ditempat tersebut, sehingga yang terjadi adalah Terdakwa yang

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk





membeli serta menerima narkotika jenis shabu, sehingga tidak terdapat perbuatan Terdakwa yang "Menyerahkan" narkotika dalam perkara ini, oleh karenanya sub unsur ini tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dan unsur "*Menerima*" yang bermakna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dihubungkan dengan perkara *a quo*, pada pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 bertempat di pinggir jalan rumah saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli di Sungai Lakam RT.004 RW.002 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab.Karimun, Terdakwa bersama saksi Sawaludin Als Beben bertemu saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli, dan menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,. (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli melalui saksi Sawaludin Als Beben, kemudian saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Sawaludin untuk selanjutnya diberikan kepada Terdakwa, lalu shabu tersebut digunakan bersama-sama oleh Terdakwa bersama saksi Sawaludin Als Beben di rumah saksi Sawaludin Als Beben dan sisa shabu yang tidak habis dipakai dibawa Terdakwa ke pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun sampai akhirnya ditangkap pihak kepolisian dan shabu itu tidak ada Terdakwa alihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu pula Majelis Hakim pertimbangkan terkait dengan tujuan dan sasaran dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal tersebut dirumuskan untuk ditujukan terhadap pelaku yang merupakan pengedar atau yang melakukan peredaran gelap narkotika maupun bandar narkotika dan sejenisnya, yang artinya keberadaan barang bukti narkotika bukan untuk Terdakwa atau pelaku sendiri atau dirinya sendiri melainkan untuk dialihkan dan diteruskan lebih lanjut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa perbuatan para pengguna, yang menguasai, atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa membeli, menerima, menguasai atau memiliki narkotika tersebut sesuai dengan niat atau maksud dari Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memang benar, para pengguna narkoba sebelum menggunakan narkoba dalam kaitannya dengan “proses mendapatkan” narkoba, tidak akan terlepas dan hampir dipastikan terlebih dahulu membeli atau menerima narkoba sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan membeli atau menerima narkoba itu, apakah pembelian dan penerimaan itu berhenti disana dan tidak dialihkan lagi kepada orang lain/diedarkan atau justru pembelian itu dengan niat dan tujuan untuk dialihkan/diedarkan lagi kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo* Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 yang diserahkan oleh saksi Sawaludin dan didapat dari saksi Yamiyana di dekat rumah saksi Yamiyana di Sungai Lakam RT.004 RW.002 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun, dan kemudian shabu itu Terdakwa gunakan pada hari itu juga bersama saksi Sawaludin di rumah saksi Sawaludin, dan sisanya Terdakwa bawa ke rumah tempat Terdakwa berdagang makanan ringan di pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun sampai akhirnya ditangkap pihak kepolisian, yang mana menurut penilaian Majelis Hakim dengan adanya penguasaan shabu dan telah dikuasai sisa shabu oleh Terdakwa tersebut maka memberi kesempatan kepada Terdakwa bila memang Terdakwa hendak berniat dan bertujuan untuk menjual kembali atau mengedarkan narkoba tersebut atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu, namun fakta dipersidangan hal tersebut tidak Terdakwa lakukan, terlebih memperhatikan berat shabu dalam perkara Terdakwa yang hanya seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram sesuai bukti surat Berita Acara Penimbangan No. 400/10254.00/2022 tertanggal 31 Oktober 2022, sehingga tidaklah relevan apabila jumlah shabu yang hanya seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram apabila dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual kembali lebih lagi dihubungkan dengan keterangan para saksi penangkap yakni saksi Ardian dan saksi Andika bahwa Terdakwa bukanlah target operasi, dan tidak ditemukan timbangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa penerimaan dan pembelian shabu oleh Terdakwa dilakukan bukan dengan niat dan untuk tujuan guna dijual kembali atau mengedarkan narkoba tersebut atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebelum atau pada saat menghisap shabu-shabu pastilah terlebih dahulu melalui “proses mendapatkan” shabu yang mendahului perbuatan menghisap shabu-shabu tersebut. Tidaklah

*Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin Terdakwa dapat menghisap shabu-shabu tersebut walaupun sebentar tanpa menerima atau membeli shabu-shabu tersebut terlebih dahulu. Artinya walaupun terdapat penerimaan dan pembelian, namun demikian tidak semata-mata hanya melihat pembelian dan penerimaan itu saja, melainkan harus dilihat penerimaan dan pembelian Terdakwa atas narkoba itu dihubungkan dengan, apa tujuannya penerimaan dan pembelian narkoba itu, apakah untuk dijual lagi, untuk diedarkan kembali atau sebagai perantara jual beli atau justru murni untuk digunakan oleh Terdakwa, yang mana makna penerimaan dan pembelian dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut adalah dalam konteks narkoba tersebut untuk diedarkan kembali atau untuk peredaran gelap narkoba dan bukan untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa makna penerimaan dan pembelian Narkoba jenis shabu untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan pasal 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkoba, misalnya makna penerimaan dan pembelian Narkoba untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan kembali dan diperdagangkan diedarkan lebih lanjut dan sebagainya secara melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa lebih dari itu selain parameter *"niat, maksud dan tujuan"* pembelian atau penerimaan narkoba atau kepemilikan narkoba yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan diatas, yang dapat digunakan dan menjadi landasan guna menentukan kapan saat seseorang dapat dikategorikan sebagai pengedar narkoba dalam konteks pasal 114, pemilik dan penguasa narkoba dalam konteks pasal 112. Dalam tataran praktik untuk membedakan dan mengkategorikan terkhusus penyalahguna/pecandu narkoba dalam konteks pasal 127, telah dibuatkan pula pedoman dan acuan yang dapat digunakan bagi Hakim untuk menguji apakah rangkaian perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai penyalahguna/pecandu narkoba atau tidak, yakni SEMA No 4 Tahun 2010, dihubungkan dengan perkara *a quo* persyaratan yang ditentukan dalam SEMA No 4 Tahun 2010 diantaranya syarat surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba dan syarat surat keterangan dokter jiwa/pskiater maupun hasil *asessment*, ternyata tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa ini, sehingga tidak dapat dikenakan ketentuan SEMA No 4 Tahun 2010 yang merujuk kepada pasal 127 tersebut;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan alasan bahwa Terdakwa menerima dan membeli narkotika dari saksi Yamiyana melalui saksi Sawaludin untuk tujuan tertentu yakni menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk diedarkan lagi, singkatnya dihubungkan dengan perkara *a quo* bahwa Terdakwa setelah mendapat Narkotika jenis shabu tersebut kemudian tidak untuk dialihkan dan dijual kembali kepada pihak lain sehingga tidak tepat dan tidak sesuai dengan maksud dan sasaran dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan, namun dalam hal ini oleh karena salah satu sub unsur yaitu unsur obyektif pada Ad.2 tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur subjektif yakni Tanpa Hak Atau Melawan Hukum tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Primair, untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari Dakwaan Primair, namun karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim wajib membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subisdair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk*



**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Citra Wulandari Binti Pakiah Saharudin, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Ad.2 tersebut tidak ada keharusan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan secara berurutan terhadap rumusan unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur Ad.2 ini harus dibuktikan dikemudian atau belakangan atau setelah unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dapat diketahui terhadap perbuatan yang mana yang “dicoba” untuk dilakukan oleh Terdakwa atau terhadap perbuatan yang mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan “bermufakat” tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rasio yang demikian maka untuk lebih memudahkan pembuktian unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan

*Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk*





mempertimbangkan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Ad.3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dan guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa arti Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan dalam kamus besar bahasa indonesia (terbitan balai pustaka) adalah sebagai berikut, *Memiliki* adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain, *Menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang, *Menguasai* adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, *Menyediakan* adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ;

*Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Sawaludin Als Beben dan mengatakan mau pesan bahan (shabu) paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Sawaludin Als Beben mengajak Terdakwa pergi ke rumah saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli;
- Bahwa rumah saksi saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli berlokasi di Sungai Lakam RT.004 RW.002 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Sawaludin Als Beben;
- Bahwa saksi Sawaludin Als Beben menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli;
- Bahwa saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli menyerahkan bungkus lakban berwarna hitam berisi narkoba jenis shabu kepada saksi Sawaludin Als Beben;
- Bahwa setelah mendapat shabu dari saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli, saksi Sawaludin Als Beben langsung serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa dan saksi Sawaludin Als Beben ke rumah Sawaludin Als Beben;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sawaludin Als Beben menggunakan shabu itu bersama-sama;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut Majelis Hakim hubungan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2008/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah dibuktikan diatas ada dan terdapat barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa, sehingga pastilah ada "proses mendapatkan" Narkotika jenis shabu tersebut karena tidaklah mungkin Narkotika tersebut secara tiba-tiba berada pada penguasaan Terdakwa, sehingga harus dilihat bagaimana proses Terdakwa mendapatkan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut dan mengapa serta apa tujuan maupun maksud dari Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun, oleh saksi Ardian Frans Zunarta dan rekannya saksi Andika Setyawan beserta tim Satresnarkoba lainnya, Terdakwa sedang berjualan berdagang makanan ringan dan beberapa saat sebelumnya baru selesai menggunakan shabu, yang mana keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi penangkap Ardian dan Andika dan saksi Sawaludin, serta pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok merk HD berada di rak tempat Terdakwa berjualan yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex;

Menimbang, bahwa diakui pula oleh Terdakwa yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi Sawaludin Als Beben, bahwa Narkotika jenis shabu itu sebelumnya Terdakwa dapatkan dari saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli melalui saksi Sawaludin Als Beben pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 di pinggir jalan rumah saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli yang berlokasi di Sungai Lakam RT.004 RW.002 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun, karena sebelumnya Terdakwa meminta kepada saksi Sawaludin Als Beben untuk dicarikan narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa bersama saksi Sawaludin Als Beben akhirnya datang ke rumah saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli, dan Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Sawaludin Als Beben sejumlah Rp.300.000,. (tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya saksi Sawaludin Als Beben memberikan uang tersebut sebagai harga pembelian narkotika jenis shabu kepada saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli, dan setelah saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli mendapatkan uang sejumlah Rp.300.000,. (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli pun memberikan bungkusan lakban berwarna hitam berisi 1 (satu) paket shabu kepada saksi Sawaludin Als Beben, yang kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut diberikan oleh saksi Sawaludin Als Beben kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapat shabu dari saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli melalui saksi Sawaludin Als Beben, 1 (satu) paket shabu itu kemudian dibawa oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa simpan di dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan, dan Terdakwa bersama saksi Sawaludin Als Beben pergi menuju ke rumah saksi Sawaludin alias Beben di Jl.

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Lakam RT.004 RW.003 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun, lalu Terdakwa dan saksi Sawaludin Als Beben secara bersama-sama menggunakan 1 (satu) paket shabu tersebut di kamar rumah saksi Sawaludin Als Beben, kemudian sisa shabu yang tidak habis pakai Terdakwa simpan kembali dan Terdakwa bawa ke Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun tempat Terdakwa berjualan makanan ringan, sampai akhirnya didatangi dan ditangkap oleh pihak kepolisian yakni saksi Ardian dan saksi Andika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut kemudian Majelis Hakim hubungkan dengan pengertian "*Menguasai*" sebagaimana terurai di atas yang bermakna memegang kekuasaan atas sesuatu benda, dihubungkan dengan perkara *a quo*, yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam kotak rokok merk HD di rak tempat Terdakwa berjualan di Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, dan telah pula diakui oleh Terdakwa bahwa baik 1 (satu) paket narkotika jenis shabu maupun 1 (satu) buah kotak rokok merk HD tempat menyimpan shabu itu adalah miliknya Terdakwa, sehingga dapatlah dipandang bahwa Terdakwa merupakan orang yang menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum pula bahwa Terdakwa beberapa saat sebelum ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, Terdakwa telah membeli narkotika itu dari saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli melalui saksi Sawaludin Als Beben seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pembelian tersebut dilakukan di jalan dekat rumah saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli yang berlokasi di Sungai Lakam RT.004 RW.002 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun, oleh karenanya telah ternyata bahwa dengan telah dibayarkan harga dari narkotika jenis shabu itu dan telah diserahkan kepada Terdakwa lalu berada dalam penguasaan Terdakwa, maka telah ternyata bahwa Terdakwa adalah pemilik dari Narkotika tersebut, sebagaimana pengertian *Memiliki* sendiri yang adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ada dan berada dalam penguasaan Terdakwa serta merupakan milik Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa peran Terdakwa adalah Memiliki, Menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah Memiliki, Menguasai Narkotika jenis shabu;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, namun masih perlu dibuktikan apakah kepemilikan dan penguasaan atas narkotika tersebut dilakukan dengan atau tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*. Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*. Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa *"Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri"*.

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa Memiliki, Menguasai Narkotika jenis shabu adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk Menguasai, Memiliki Narkotika jenis Shabu,





sehingga telah ternyata Kepemilikan dan Penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis shabu tersebut adalah Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.2 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saat bagi Majelis Hakim untuk membuktikan unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “*alternatif*”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian Percobaan melakukan tindak pidana (*voeging*) merupakan perbuatan yang dari awal sudah ada niat, adanya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi tindak pidana tersebut tidak sampai selesai bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku sendiri. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu: “*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*”;

Menimbang, bahwa adapun “permufakatan jahat” sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, maka didapatkan fakta hukum bahwa awalnya saksi Sawaludin Als Beben menghubungi saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli dan mengatakan hendak memesan shabu paket harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli menyuruh saksi Sawaludin Als Beben untuk datang ke rumah saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli di Sungai

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakam Kel. Sungai Lakam Timur Kec.Karimun Kab.Karimun, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB datanglah saksi Sawaludin Als Beben bersama Terdakwa dan menunggu dipinggir jalan yang berada tidak jauh dari rumah saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli kemudian saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli mengambil sisa shabu yang saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli simpan di kandang ayam rumahnya, lalu saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli menemui saksi Sawaludin Als Beben yang sedang bersama Terdakwa dan menyerahkan shabu yang digulung menggunakan lakban warna hitam kepada saksi Sawaludin Als Beben dan saksi Sawaludin Als Beben menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli yang mana uang itu bersumber atau diberikan oleh Terdakwa, dan setelah shabu didapat oleh saksi Sawaludin Als Beben barulah diberikan kepada Terdakwa dan digunakan bersama oleh Terdakwa dan saksi Sawaludin Als Beben di rumah saksi Sawaludin Als Beben, sedangkan sisa shabu yang tidak habis dibawa oleh Terdakwa ke tempat ia berdagang di Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam Karimun;

Menimbang, bahwa artinya kepemilikan narkotika dan penguasaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa yang bersumber dari perbuatan “jual-beli” narkotika jenis shabu tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya peran dari Terdakwa, saksi Sawaludin Als Beben maupun saksi Yamiyana als Boy Binti Zulkifli, yang mana perbuatan Terdakwa dan Saksi Sawaludin Als Beben maupun saksi Yamiyana als Boy Binti tersebut, tentu telah terdapat keinsyafan akan pembagian peran masing-masing termasuk keinsyafan akan keuntungan yang akan diperoleh dari masing-masing pihak yakni Terdakwa dan Sawaludin Als Beben yang tentunya mendapat shabu sedangkan maupun saksi Yamiyana als Boy Binti selaku pihak penjual shabu yang tentunya mendapat uang sejumlah Rp.300.000,. (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersebut adalah bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, dan turut serta melakukan, dihubungkan dengan perkara ini maka bersepakat untuk melakukan tersebut harus dimaknai bersepakat untuk melakukan “jual-beli” narkotika jenis shabu agar Terdakwa dapat memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa adanya kerja sama dan keinsyafan akan peran masing-masing dari Terdakwa, saksi Yamiyana serta saksi Sawaludin, maka rangkaian perbuatan tersebut perbuatan itu mustahil dapat terlaksana dan mustahil Terdakwa dapat memiliki dan menguasai

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk



narkotika jenis shabu dalam perkara ini, sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dan memperhatikan peran dari Terdakwa, maka telah ternyata dalam perkara ini telah terdapat dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan jual-beli narkotika agar dapat Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa telah pula memenuhi rumusan melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Permufakatan Jahat telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan yang tepat menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana telah dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa tidak terdapat permufakatan jahat karena tidak ada perencanaan karena Terdakwa dan saksi Sawaludin Als Beben hanya ingin membeli shabu untuk dipakai bersama dan bukan merencanakan untuk dijual lagi, serta seseorang penyalahguna/pemakai untuk mendapatkan narkotika akan membeli narkotika, dan Terdakwa membeli narkotika karena ingin memakai bukan untuk menjual lagi atau memproduksi dan Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan dan hanya menggunakan shabu saja;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang demikian menurut Majelis Hakim, substansi pembelaan yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah sama dengan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian pertimbangan dakwaan primair sebelumnya, sehingga pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih dan gunakan untuk mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum Terdakwa ini;

*Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan penuntut umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, substansi yang dimaksud oleh penuntut umum telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan dakwaan primair sebelumnya dan telah Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam pertimbangan dakwaan primair diatas, sehingga pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih dan gunakan untuk mempertimbangkan tanggapan penuntut umum ini;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara “*Negative*”, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan “**bersalah**” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan “**bersalah**” melakukan tindak pidana “**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana dimaksud

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHAP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif maupun objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan dalam pasal 21 KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) lembar lakban berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk HD;
- 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI INE-LX2 berwarna biru dengan No.Handphone: 085272518582.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, mengingat bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Sawaludin Als Beben Bin Habibun, maka telah tepat apabila ditetapkan, **dikembalikan kepada**

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk





**Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama  
Sawaludin Als Beben Bin Habibun:**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar lakban berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD, 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI INE-LX2 berwarna biru dengan No.Handphone: 085272518582, yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian-uraian diatas sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut akan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana lain oleh karenanya memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.245K/KR/1979 yang kaidah hukumnya menentukan "*barang-barang bukti yang terhadapnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas*", maka sudah sepatutnya apabila ditetapkan, **untuk dimusnahkan:**

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yang Majelis Hakim peroleh sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang;
- Jumlah Narkoba yang Terdakwa miliki relatif sedikit;
- Narkoba yang Terdakwa dapatkan tidak untuk di edarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar / diktum putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa agar kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta dalam rangka menjaga kepastian hukum dan keadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Citra Wulandari Binti Pakiah Saharudin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Citra Wulandari Binti Pakiah Saharudin** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Citra Wulandari Binti Pakiah Saharudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;  
**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sawaludin Als Beben Bin Habibun;**
  - 1 (satu) lembar lakban berwarna hitam;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Rokok Merk HD;
- 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI INE-LX2 berwarna biru dengan No.Handphone: 085272518582.

**Untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jum'at, tanggal 14 April 2023, oleh kami, Ronal Roges Simorangkir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Febrinolin Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, SH